



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KotaPadang Panjang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0144/004/XII/2016,

Hal. 1 dari 6 Hal. ... No.421/Pdt.G/2023/PA.Pkp



tertanggal 13 Desember 2016, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik;

2. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya. Sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut;
 - 3.1. **Anak 1**, NIK 2102031307170001, Laki-laki, Karimun, 13 Juli 2017, umur 6 (enam) tahun, Pendidikan TK;
 - 3.2. **Anak 2**, NIK 1971050804220001, Laki-laki Pangkalpinang, 08 April 2022, umur 1 (satu) tahun, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham;
 - 4.2. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, serta Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - 4.3. Pemohon sudah mengucapkan kata talak kepada Termohon pada Bulan April 2023, di depan kakak kandung Pemohon;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir bulan April 2023, Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang sering berkata kasar serta sering marah-marah kepada Pemohon. Pemohon kemudian mengatakan kepada

Hal. 2 dari 6 Hal. ... No.421/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Termohon bahwa Pemohon ingin berpisah dengan Termohon, dan pergi dari rumah meninggalkan Termohon. Mengenai hal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, Pemohon pernah mengajukan gugatan dengan nomor perkara **217/Pdt.G/2023/PA.Pkp**, yang kemudian di cabut oleh Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkal Pinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pada sidang ke 2 (dua) hadir secara elektronik/audio visual/telekonferensi melalui Pengadilan Agama Padang Panjang;

Bahwa majelis hakim menasehati Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya agar bisa rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyampaikan keberatan/eksepsi secara lisan karena pengajuan perceraian Pemohon semestinya diajukan ke Pengadilan

Hal. 3 dari 6 Hal. ... No.421/Pdt.G/2023/PA.Pkp



dimana Termohon bertempat tinggal yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang bukan diajukan di Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Bahwa karena Termohon mengajukan eksepsi/keberatan terhadap kompetensi relative maka pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan saran nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam sidang secara audio visual/telekonfrence menyampaikan eksepsi/keberatan atas pengajuan perceraian Pemohon di Pengadilan Agama Pangkalpinang, karena Termohon saat ini berdomisili di Jl. M Syech Jamil RT. 005 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, dan telah diakuinya pula oleh Pemohon, maka keberatan Termohon beralaskan hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66 *jo.*129 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan kewenangan relative Termohon beralaskan hukum maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan pokok perkaranya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. ... No.421/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan pengadilan Agama Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard / NO*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 20 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rob'ul Awal 1445 *Hijriah* oleh Dahron, S.Ag., M.S.I., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara audio visual/telekonferensi;

Panitera Pengganti,

TTD

Mizzanul Fattah, S.H.

Hakim Tunggal,

TTD

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. ... No.421/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. ... No.421/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)